



PUTUSAN

Nomor 1476/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten

Tulungagung, Provinsi Jawa Timur,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhammad Fatchur

Rozi, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Advokat/Penasehat

hukum yang beralamat di Perumahan Sobontoro Indah

Blok A1, Desa Sobontoro Rt. 01/ RW. 05, Kec. Boyolangu

Kab. Tulungagung email advokat.fatchurrozi@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus

2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Agama Tulungagung Nomor 1486/kuasa/8/2024 Tanggal

13 Agustus 2024, Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Blitar,

Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Suhud, S.H., M.

Hum, Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di Ruko

Jayeng Kusumo B3 Desa Ngujung Kecamatan Kedung

Waru Kabupaten Tulungagung email

drssuhudshmh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 20 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor

1513/kuasa/8/2024 tanggal 23 Agustus 2024, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 08 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1476/Pdt.G/2024/PA.TA, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Maret 2022 Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang terikat perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa pada saat nikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat hidup bersama dengan Tergugat dirumah orang tua Penggugat yang berada di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daduhul) dan dikaruniai seorang anak bernama :Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Lahir di Tulungagung pada 08-2023 (umur 11 bulan), berdasarkan Akta Kelahiran;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, setelah menikah berjalan cukup lama kurang lebih 1 tahun tepatnya pada tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu, meskipun Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat selalu tidak memperdulikan nasehat Penggugat, padahal Penggugat sebagai seorang istri dan ibu telah berusaha maksimal untuk menuruti kemauan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 disebabkan karena Tergugat

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering emosional dan Tergugat tidak menghargai Penggugat selayaknya seorang istri.

7. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin parah akhirnya Tergugat memutuskan pergi meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya.

8. Bahwa sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sejak Januari 2024 dan tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.

9. Bahwa akibat sikap Tergugat yang seperti itu, selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya Tergugat tidak mendapatkan nafkah baik secara lahir maupun batin, maka dari itu Penggugat sudah tidak suka dan tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Tergugat.

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu Membina rumah tangga bahagia lahir batin nampaknya sudah tidak dapat diwujudkan Penggugat di dalamnya;

11. Bahwa karena hal seperti itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus maka sebagaimana pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

12. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

13. Bahwa karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, maka Tergugat jelas salah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat sudah tidak kuat, tersiksa secara lahir dan batin sehingga Penggugat tidak ingin membina

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga lagi dengan Tergugat, lebih baik antara Penggugat dan Tergugat pisah saja dari pada timbulnya fitnah;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan, Menetapkan jatuh nya talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) atau menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Fatchur Rozi, S.H., M.H., Faishol Nur Rohman, S.H., Sugeng Riyanto, S.H., Advokat berkantor di Perumahan Sobontoro Indah Blok A1, Desa Sobontoro Rt. 01/ RW. 05, Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung email advokat.fatchurrozi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 02 Agustus 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Drs. Suhud, S.H., M. Hum., Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di Ruko Jayeng Kusumo B3 Desa Ngujang Kecamatan Kedung Waru Kabupaten Tulungagung email drssuhudshmh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukum masing-masing telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Putri Sinta Santiara, S.H., C. M. tanggal 10 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya melalui aplikasi e-Court pada tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menyangkal dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali tentang hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung pada Maret 2022 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah.
3. Benar bahwa gugatan angka 2, angka 3 dan angka 4 bahwa saat menikah penggugat berstatus janda dan tergugat berstatus jejak dan telah hidup bersama layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tulungagung pada

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2023 dan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik-baik saja.

4. Bahwa tidak benar apabila gugatan angka 5, angka 6, angka 7 bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, karena yang mencukupi semua kebutuhan hidup rumah tangga penggugat dan tergugat adalah tergugat.

5. Bahwa tidak benar apabila gugatan angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 apabila tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada komunikasi, karena semua kebutuhan hidup penggugat dan anaknya semuanya yang memenuhi adalah tergugat, bahkan tergugat telah membelikan perhiasan emas berupa gelang, kalung dan juga uang untuk kebutuhannya dan tidak benar pula apabila tergugat meninggalkan penggugat karena kehidupan penggugat dan tergugat kadang-kadang di rumah penggugat kadang-kadang di rumah tergugat. Tetapi tiba-tiba penggugat tidak mau bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat. Begitu juga tidak benar pula apabila antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi, karena setelah sidang berjalanpun penggugat menghubungi tergugat menanyakan keadaan penggugat dan anaknya dan keadaannya baik-baik saja.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya melalui aplikasi e-Court pada tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah disampaikan pada Gugatan Cerai, mohon di anggap satu kesatuan dalam Replik ini;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil – dalil Gugatan Cerai dan menolak dengan tegas dan keras dalil – dalil Jawaban Tergugat;
3. Bahwa boleh saja Tergugat pada point 1 menyatakan Tergugat menyangkal dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali tentang hal-hal yang tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
 - Bahwa wajar dan sudah selayaknya jika sebagai Tergugat selalu menolak dalil-dalil pada gugatan Penggugat;
 - Bahwa tapi perlu kami tegaskan bahwa apa yang di Gugatan kepada Tergugat telah benar adanya dan sah secara hukum;
4. Bahwa Tergugat pada point 2 menyatakan Benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatatkan di kantor urusan agama Kabupaten Tulungagung pada Maret 2022 sebagaimana kutipan akta nikah;
 - Bahwa karena Tergugat membenarkan, maka tidak perlu ditanggapi dan telah benar adanya;
5. Bahwa Tergugat pada point 3 menyatakan Benar bahwa gugatan angka 2, angka 3, angka 4 bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan tergugat berstatus jejaka dan telah hidup bersama layaknya suami istri sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tulungagung pada Agustus 2023 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja;
 - Bahwa karena Tergugat membenarkan, maka tidak perlu ditanggapi dan telah benar adanya;
6. Bahwa Tergugat pada point 4 menyatakan Bahwa tidak benar apabila gugatan angka 5, angka 6, angka 7 bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, karena yang mencukupi semua kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
 - Bahwa Jawaban Tergugat tersebut jelas tidak sinkron dan itulah yang namanya mengada-ada, sebab jika tidak terjadi hal tersebut jelas tidak mungkin Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini, dan Tergugat menjawab seperti itu jelas bukan jawaban yang benar dan Tergugat

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



juga sudah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat jadi sudah jelas bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja atau terjadi percekocan dan perselisihan yang terus menerus;

➤ Bahwa jelas tidak mungkin lah jika tidak ada masalah Peggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kesepahaman dalam membina rumah tangga dan itulah yang dinamakan perselisihan dan pertengkaran secara batiniyah dan secara lahiriah sudah tidak menjalani rumah tangga secara layak nya orang berumah tangga, sebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama;

7. Bahwa Tergugat pada point 5 menyatakan Bahwa tidak benar apabila gugatan angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 apabila Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada komunikasi karena semua kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya semuanya yang memenuhi adalah Tergugat, bahkan Tergugat telah membelikan perhiasan emas berupa gelang, kalung dan juga uang untuk kebutuhannya dan tidak benar pula apabila Tergugat meninggalkan Penggugat karena kehidupan Penggugat dan Tergugat kadang-kadang dirumah Penggugat kadang-kadang dirumah Tergugat. Tetapi tiba-tiba Penggugat tidak mau bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat. Begitu juga tidak benar pula apabila antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, karena setelah sidang berjalanpun Penggugat menghubungi Tergugat menanyakan keadaan Penggugat dan anaknya dan keadaannya baik-baik saja;

➤ Bahwa Penggugat dengan tegas membantah dalil yang disampaikan oleh Tergugat. Pertama, pernyataan bahwa Tergugat telah memenuhi seluruh kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya adalah tidak benar. Penggugat selama ini telah berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara mandiri karena Tergugat bekerja sebagai karyawan SPBU tanpa adanya bantuan yang memadai dari Tergugat. Klaim mengenai pemberian perhiasan dan uang tidak

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



relevan dengan kewajiban nafkah yang seharusnya diberikan secara konsisten dan teratur oleh Tergugat;

➤ Kedua, pernyataan bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat dan bahwa keduanya masih sering tinggal bersama di rumah masing-masing juga tidak sesuai dengan kenyataan. Faktanya, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat;

➤ Ketiga, terkait dengan komunikasi, klaim bahwa Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat juga tidak benar. Karena setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi serta juga setelah proses persidangan dimulai, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada, dan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan hal tersebut tidak menunjukkan adanya perhatian atau pemenuhan kewajiban sebagai suami dan saat Penggugat dalam kondisi hamil sampai lahiran anak pertama Tergugat tidak berkerja. Dengan demikian, dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya;

➤ Penggugat sebagai seorang istri telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Tergugat dan tetapi perselisihan dan pertengkaran sudah jelas dan terjadi terus menerus, maka sebagaimana pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan :

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan bantahan bantahan tersebut dan sesuai dengan Gugatan Cerai maka Penggugat sudah tidak kuat, tersiksa secara lahir dan batin sehingga Penggugat tidak ingin membina keluarga lagi dengan Tergugat, lebih baik antara Penggugat dan Tergugat pisah saja daripada timbul fitnah;

9. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat selain dan selebihnya;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat menegaskan kembali bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang kami sampaikan dalam Gugatan Cerai adalah benar dan sah secara hukum, dan kami tetap berpegang teguh pada semua tuntutan yang kami ajukan;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 1476/Pdt.P/2024/PA.TA ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan, Menetapkan jatuh nya talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) atau menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya melalui aplikasi e-Court pada tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya tertanggal 1 Oktober 2024 dan menolak replik yang diajukan oleh penggugat tertanggal 7 Oktober 2024.
2. Menanggapi replik penggugat angka 4 dan 5 bahwa memang benar pada saat menikah penggugat berstatus janda dan tergugat berstatus jejaka dan telah hidup bersama layaknya suami istri yang harmonis dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tulungagung pada Agustus 2023 dan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik-baik saja, dan tidak benar apabila penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggapi replik penggugat angka 6 bahwa tidak benar apabila tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, karena tergugat punya usaha dagang buah-buahan dan juga perantara jual beli sepeda motor dan lain-lain yang hasilnya digunakan untuk mencukupi semua kebutuhan hidup rumah tangga penggugat dan tergugat beserta anaknya dan juga tergugat telah bisa mempunyai kelebihan uang sehingga tergugat telah bisa membelikan perhiasan emas berupa gelang dan kalung, membelikan macam-macam mainan untuk anaknya.

4. Menanggapi replik tergugat angka 7 bahwa memang benar yang mencukupi semua kebutuhan hidup penggugat dan tergugat beserta anaknya adalah tergugat dan tidak benar pula apabila antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi, karena setelah sidang perkara ini berjalanpun penggugat masih menghubungi tergugat menanyakan keadaan penggugat dan anaknya dan keadaannya baik-baik saja dan tidak benar pula apabila tergugat meninggalkan penggugat karena kehidupan tergugat dan penggugat kadang-kadang di rumah orangtua penggugat dan kadang-kadang di rumah orangtua tergugat tetapi tiba-tiba penggugat memutuskan tidak mau bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang diterbitkan di Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup,

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada awal tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, (umur 11 bulan)
- Bahwa setahu Saksi setelah lebaran Idul fitri 2024 (April 2024) Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sebelum terjadi pisah tempat tinggal, beberapa kali saksi mendengar Penggugat dan Tergugat ribut/bertengkar karena Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja;
- Bahwa suami saksi adalah seorang tukang bangunan sehingga saksi pernah menyarankan Tergugat untuk ikut bekerja dengan suami saksi sebagai tukang bangunan namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat pernah ikut kakak Penggugat berjualan buah-buahan namun tidak lama terus berhenti;
- Bahwa saksi tahu , Tergugat pernah memberi kalung dan gelang pada Penggugat namun dari penuturan Penggugat kepada saksi bahwa kalung dan gelang tersebut bukan dibeli dari hasil kerja Tergugat akan tetapi ibu Tergugat yang membelikannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertekat untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang telah dikaruniai satu orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, (umur 11 bulan)
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat karena Terguga malas bekerja;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung Penguat dan Tergugat bertengkar dan beberapa kali mendapati Penggugat keluar dari kamar dalam keadaan menangis dan ketika ditanya tidak menjawab;
- Bahwa Tergugat suda pernah diajak kakak Penggugat untuk bekerja di tempat berjualan buah akan tetapi tidak lama kemudian Tergugat berhenti bekerja;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian pada bulan Januari 2024 Terggat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Blitar sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah:

1. Saksi III, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada awal tahun 2022;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat (umur 11 Bulan) sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah saksi dan menjelang melahirkan tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan kesepakatan nanti jika anak telah berusia 7 bulan Penggugat akan kembali ke rumah Tergugat di Blitar;
- Bahwa setelah anak umur 7 bulan kurang lima belas hari, Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang/tinggal di Blitar akan tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan di Blitar tidak nyaman meskipun sudah diberi solusi untuk tinggal di kontrakan namun Penggugat tetap tidak mau ikut Tergugat ke Blitar;
- Bahwa akibat dari persoalan tersebut sejak empat hari setelah lebaran 2024 (April 2024) Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah tukang ikut membantu pekerjaan saksi;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi IV, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang telah dikaruniai satu orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, (umur 11 bulan) dalam asuhan saksi;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah saksi namun menjelang melahirkan Penggugat minta izin untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat dan berjanji akan kembali setelah anak umur 7 bulan;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan sebagai ibu Tergugat sangat menyayangi Penggugat hingga pernah mengajak belanja dan membelikan perhiasan emas Penggugat;
 - Bahwa sejak 4 hari setelah lebaran idul Fitri 2024 (April 2024) Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah karena sesuai janji Penggugat akan kembali setelah anak umur 7 bulan dan ketika Tergugat mengajak Penggugat kemabli ke Blitar namun Penggugat tidak mau meskipun telah diberi pilihan untuk mengontrak jika tidak senang tinggal di rumah orangtua Tergugat namun Penggugat tetap tidak mau kembali;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik meskipun

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



saksi selalu menelpon Penggugat untuk menengok anak namun Penggugat juga tidak pernah datang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah pernah memberi nafkah pada Penggugat karena penghasilan Tergugat diperuntukkan membeli susu dan pampers anak;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah tukang ikut membantu pekerjaan ayah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya melalui aplikasi e-Court pada tanggal 05 Nopem 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. yang telah di sampaikan dalam Gugatan, Replik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa pada saat sidang I (kesatu) pada tanggal 27 Agustus 2024, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir di persidangan dan panggilan kepada Tergugat telah patut serta prinsipal Tergugat juga hadir didampingi oleh kuasa hukumnya;
3. Bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan agenda mediasi yang di hadiri oleh prinsipal Penggugat dan kuasa hukum Penggugat serta prinsipal Tergugat dan kuasa hukum Tergugat, akan tetapi mediasi tidak menemukan titik temu (mediasi gagal);
4. Bahwa karena mediasi gagal persidangan ke II (kedua) pada tanggal 24 September 2024 dilanjutkan dengan agenda sidang laporan mediasi yang di hadiri oleh prinsipal Penggugat dan kuasa hukum Penggugat serta prinsipal Tergugat dan kuasa hukum Tergugat dan sidang di tunda dengan agenda sidang selanjutnya Jawaban Tergugat;
5. Bahwa pada saat sidang ke III (ketiga) pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan agenda sidang jawaban, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengupload Jawaban di E-Court tertanggal 01 Oktober 2024 pukul 13.00 dan di tunda dengan agenda sidang Replik Penggugat;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sidang ke IV (keempat) dilanjutkan dengan agenda Replik dari Penggugat yang diupload oleh kuasa hukumnya di E-Court tertanggal 07 Oktober 2024 pukul 17:48 dan status dokumen sudah di verifikasi majelis dan sidang di tunda dengan agenda sidang Duplik Penggugat;
7. Bahwa sidang ke V (kelima) dilanjutkan dengan agenda Duplik Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2024 yang diupload oleh kuasa hukumnya di E-Court tertanggal 14 Oktober 2024 Pukul 09.30 dan sidang tunda dengan agenda sidang Pembuktian Penggugat;
8. Bahwa sidang ke VI (keenam) di lanjutkan dengan agenda sidang Pembuktian Penggugat;
9. Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermaterai cukup, sesuai asli dan telah di periksa dan di serahkan kepada majelis hakim;
 - b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat berupa akta nikah bermaterai cukup, sesuai asli dan telah di periksa dan di serahkan kepada majelis hakim;
10. Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan saksi -saksi antara lain :
 - a. Keterangan saksi I (pertama) di bawah sumpah menerangkan :
 - Saksi mengetahui telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi mengetahui bahwa sudah pisah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi mengetahui bahwa permasalahannya dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu, meskipun Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat selalu tidak

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



memperdulikan nasehat Penggugat, padahal Penggugat sebagai seorang istri dan ibu telah berusaha maksimal untuk menuruti kemauan Tergugat;

- Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada Januari 2024 untuk pergi kerumah orang tua Tergugat tepatnya di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

b. Keterangan saksi II (kedua) di bawah sumpah menerangkan :

- Saksi mengetahui telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

- Saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

- Saksi mengetahui bahwa sudah pisah antara Penggugat dan Tergugat;

- Saksi mengetahui bahwa permasalahannya dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu, meskipun Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat selalu tidak memperdulikan nasehat Penggugat, padahal Penggugat sebagai seorang istri dan ibu telah berusaha maksimal untuk menuruti kemauan Tergugat;

- Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada Januari 2024 untuk pergi kerumah orang tua Tergugat tepatnya di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

11. Bahwa sidang ke VII (ketujuh) pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan agenda sidang Pembuktian Tergugat yang pada intinya kesaksian para

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat secara fakta di sumpah dan di dalam persidangan telah mengiyakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sudah tidak satu rumah dan perpisahan tersebut kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan sudah tidak bisa mendamaikan antara kedua belah pihak;

12. Bahwa keterangan saksi – saksi Penggugat tersebut di atas sesuai dengan dalil – dalil Gugatan cerai Penggugat serta keterangan saksi-saksi tersebut adalah bersesuaian dengan dalil – dalil dalam Gugatan Cerai Penggugat (mutual confirmity) dan sudah memenuhi unsur – unsur saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 170 HIR dan pasal 1908 KUH Perdata serta sudah secara fakta di akui juga oleh keterangan saksi – saksi Tergugat;

13. Bahwa oleh karena seluruh proses persidangan telah di lalui dan sampailah dengan agenda kesimpulan yang di upload secara E – Court ini Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya serta Replik dan sudah selayaknya Gugatan Cerai Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menetapkan jatuh nya talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya melalui aplikasi e-Court pada tanggal 05 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Telah terbukti dan terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah bahwa penggugat dan tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung pada Maret 2022 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah.

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah terbukti dan terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat berdiam kadang-kadang ikut orang tua penggugat dan kadang-kadang ikut orangtua tergugat.

3. Telah terbukti dan terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah bahwa tergugat bisa mencukupi kehidupan keluarganya dan bahkan penggugat bisa membelikan perhiasan emas untuk penggugat berupa gelang dan kalung bahkan juga mendapatkan bantuan sembako dan lain-lain dari orangtua tergugat.

4. Telah terbukti dan terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah bahwa penggugat mengingkari kesepakatan antar keluarga penggugat dan tergugat karena sebelum menikah penggugat berjanji bersedia ikut tergugat di rumah orangtua tergugat .

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1.Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2.Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 02 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 20 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak satu tahun setelah menikah atau pada tahun 2023 rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan, Tergugat emosional, pertengkaran memuncak pada bulan Januari 2024 menyebabkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagai suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat tidak mau tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak- tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Analisi Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap fakta- fakta yang tidak dibantah sebagaimana di atas tidak perlu dibuktikan

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, telah membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Desa kabupaten Tulungagung di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, karenanya berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Maret 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah (pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/* kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah keluarga/orang dekat Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR keterangan yang diberikan oleh saksi Saksi I bahwa sejak setelah lebaran Idul fitri (April) 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sebelumnya sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat mencukupi nafkah keluarga sedangkan saksi Saksi II menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sebelumnya sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat mencukupi nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sebagai akibat terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi Saksi II sedangkan satu orang saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis) karenanya dalil gugatan Penggugat posita angka 8 harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah keluarga Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR, saksi Saksi III dan Saksi IV sama-sama menerangkan bahwa bahwa sejak empat hari setelah lebaran Idul fitri (April) 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang disebabkan Penggugat tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Tergugat di Blitar pasca melahirkan sebagaimana yang disepakati sebelum melahirkan (setelah anak umur 7 bulan Penggugat akan kembali tinggal bersama di Blitar), keterangan saksi mana didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan proses jawab menjawab serta analisis bukti- bukti dari para pihak ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak Maret 2022, sekarang telah di karuniai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian dalam rangka persalinan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan kesepakatan setelah anak umur 7 bulan Penggugat akan kembali tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Blitar;
- Bahwa bulan April 2024 (empat hari setelah lebaran Idul Fitri 2024)

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat tidak mau diajak kembali tinggal bersama di Blitar dengan alasan tidak nyaman;

- Bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal, (ketika di rumah orangtua Penggugat) Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak/jarang bekerja;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan enggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya saling menjaga rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Oktober 2020 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga sebagaimana juga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pasti di dalamnya ada gejolak- gejolak dimana Penggugat dan Tergugat harus dapat sabar dan tabah dengan keadaan itu dan saling koreksi diri dimana letak kekurangan masing- masing;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat juga dalam kesimpulannya tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena apa yang didalilkan Penggugat

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar adanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, memang antara Penggugat dan Tergugat terbukti adanya pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja yang berakibat Penggugat tidak mau kembali tinggal bersama di rumah Tergugat sebagaimana yang disepakati sebelumnya ;

Menimbang, bahwa pertengkaran masalah ekonomi yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim adalah suatu hal yang wajar, karena fitrah manusia untuk mendapatkan pemenuhan itu secara berkecukupan, bahkan kalau dapat ekonominya melebihi dari yang cukup;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, pada

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan hukum kamar agama angka (1), menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema di atas alasan dikabulkannya sebuah gugatan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak/jarang bekerja akan tetapi tidak diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, akan tetapi pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat terbukti sejak setelah lebaran Idul Fitri 2024 (bulan April 2024) hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan pada bulan Agustus 2024 atau baru terhitung selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak memiliki bukti dan alasan yang cukup, sehingga gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Pengugat ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 292.500,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rohani N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Drs. H. M. Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

ttd

Rohani N, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	22.500,00

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	292.500,00

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.1476/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)